

Aplikasi Hukum Perkawinan Berbasis Android

Firza Prima Aditiawan¹, Teddy Prima Anggriawan²

¹ Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Corresponding author email: firzaprima.if@upnjatim.ac.id

Abstrak— Perkembangan Teknologi informasi mampu memberikan perubahan besar terhadap kemudahan akses informasi penggunaannya. Adapun yang melatarbelakangi dibuatnya aplikasi ini adalah rasa keprihatinan dari kami terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh banyak hal seperti permasalahan ekonomi, KDRT, perselingkuhan, serta alasan lainnya. Jika kita berbicara mengenai perceraian, tentu saja bukan sebatas berpisahanya orang tersebut dengan pasangannya. Namun memberikan dampak besar dalam hubungan rumah tangga tersebut khususnya terhadap perkembangan psikologis anak apabila pasangan tersebut telah memiliki keturunan. Belum lagi berkaitan dengan pembagian harta gono gini yang bisa memicu konflik baru. Makna perkawinan dalam budaya Indonesia menjadi sakral karena dilatarbelakangi oleh konsep agama yang diyakini oleh masyarakat. Begitu pula dengan lahirnya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Ke Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tersebut agar dapat memahami banyak hal terkait dengan hukum perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban suami istri, informasi-informasi terkait persyaratan administrasi untuk perceraian, hak asuh anak, gono-gini dan sebagainya. Sehingga perlunya dibuat suatu inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas dengan adanya “Aplikasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Berbasis Android”. Metode yang di gunakan adalah menggunakan analisis metode waterfall yang memberikan hasil aplikasi hukum perkawinan mudah diterima dengan pengelompokan sub bab bahasan yang dapat dipahami oleh pembacanya.

Kata Kunci— Aplikasi, Hukum Perkawinan, Android.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang ada saat ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku di masyarakat atau yang biasa disebut dengan perubahan sosial, jika kita untuk yang Terlibat di dalamnya mulai dari teknologi untuk media penunjang kegiatan manusia hingga pada teknologi yang memudahkan manusia untuk mengakses informasi atau melakukan interaksi sosial satu dengan lainnya sangat mudah. Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku manusia hal ini dikarenakan pada era saat ini banyak masyarakat dengan mudah menerima dan mengakses informasi yang diperlukan dalam hitungan detik berdasarkan apa yang ingin dicari nya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi penunjang utama didalam masyarakat era saat ini. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah menjadi kebutuhan global dianggap mampu memenuhi segala aspek yang ada didalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang menggloabal tersebut telah

terpengaruh terhadap segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, pekerjaan, seni dan bahkan di dunia pendidikan.

Tentunya dengan kemajuan teknologi informasi merupakan suatu hal perubahan besar yang tidak dapat dihindari Hal tersebut dikarenakan kemajuan informasi dan teknologi telah Selaras sesuai dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia atau penggunaannya maka terus dilakukan berbagai inovasi yang diciptakan untuk memberikan kontribusi positif bagi kehidupan penggunaannya. secara umum teknologi sangat memberikan banyak hal positif serta berbagai inovasi inovasi baru terlahir untuk menunjang aktivitas manusia sehariannya khususnya di bidang akses informasi.

Jika dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi nantinya dapat memberikan perubahan besar terhadap akses informasi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam memahami dan mencari tahu informasi-informasi seputar perkawinan. Perkawinan sendiri jika dilihat dalam perspektif hukum merupakan penggolongan hukum *private*, artinya hanya sebatas urusan perorangan saja. Dalam hal ini banyak permasalahan-permasalahan dalam hukum perkawinan yang belum banyak dipahami oleh masyarakat seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami-istri) atau bahkan menjadi isu yang sensitif seperti pada kasus perceraian.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait informasi seputar berkawinan berdasarkan Negara, menyebabkan proses penyampaian dan pengetahuan informasi menjadi kendala. Untuk mendapatkan informasi perkawinan yang dibutuhkan, biasanya masyarakat secara langsung datang ke kantor urusan agama atau pengadilan negeri terdekat. Ini akan menghabiskan waktu, belum lagi informasi yang didapat juga terbatas, sehingga dengan penggunaan aplikasi tersebut diharapkan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.

Permasalahan yang terjadi berdasarkan hal diatas adalah kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat terkait dengan pengaturan atau hukum perkawinan oleh suami dan istri seperti beberapa hal sudah diatur terkait hak dan kewajiban suami istri, tetapi nampak sangat jarang masyarakat membacanya secara seksama, sehingga diperlukan inovasi untuk memberikan daya tarik untuk mencari informasi terkait pengetahuan hukum perkawinan.

II. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi hukum Perkawinan di Indonesia berbasis android untuk mempermudah akses informasi oleh masyarakat terkait dengan hukum perkawinan oleh suami dan istri seperti beberapa hal sudah diatur terkait hak dan kewajiban suami istri, tetapi nampak sangat jarang masyarakat membacanya secara seksama, sehingga diperlukan inovasi untuk memberikan daya tarik untuk mencari informasi terkait pengetahuan hukum perkawinan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya [5]. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Jadi, di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksana dari Undang-Undang perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat pada agama, daerah, asal-usul dan lain-lain [4].

2) Tujuan perkawinan

Tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan ini, maka undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bagi para calon baik pria maupun wanita sudah matang untuk melangsungkan perkawinan [1].


Perkembangan Android

Google merilis perangkat genggam yang dapat menjalankan aplikasi Android tanpa terikat oleh berbagai jaringan provider telepon seluler pada akhir 2008. Tujuan dari perangkat ini adalah memungkinkan pengembang untuk melakukan percobaan dengan perangkat sebenarnya yang dapat menjalankan Android OS tanpa berbagai kontrak. Google juga merilis versi 1.1 dari sistem operasi Android pada waktu yang tidak lama. Versi 1.1 dari Android tidak mendukung adanya soft keyboards dan membutuhkan perangkat yang memiliki keyboard secara fisik. Android menyelesaikan masalah ini dengan merilis versi 1.5 pada bulan April 2009 dengan sejumlah tambahan fitur seperti kemampuan perekaman media, widgets, dan live folders.

Versi 1.6 dari Android OS dirilis pada bulan September 2009 dan hanya dalam waktu satu bulan versi Android 2.0 dirilis dan membanjiri seluruh perangkat Android. Versi ini memiliki kemampuan advanced search, text to speech, gestures, dan multi touch. Android 2.0 memperkenalkan kemampuan untuk menggunakan HTML karena didukung oleh HTML 5. Semakin banyak aplikasi berbasis Android setiap harinya yang terdapat pada application store secara online atau dikenal sebagai Android Market [2].

IV. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan metode yang digunakan, akan dipahami dengan melihat gambar berikut :



Gambar 1. Metode

Jika kita melihat metode di atas maka langkah awal dimulai dengan analisis masalah kemudian melakukan studi literatur untuk mengetahui solusi aplikasi yang dibutuhkan.

Sistem perangkat lunak umumnya digunakan oleh beberapa pengembang software yang di buat secara runtut[7]. pada pengembangan perangkat lunaknya sebagai berikut :

1. Pada tahap awal, diperlukan analisa mengenai kondisi yang ada, tahapan ini nantinya dijadikan dasar atas permasalahan atau kebutuhan yang akan diambil.
2. Tahapan kedua merupakan tahapan desain yang memiliki tujuan untuk merincik komponen apa yang paling sesuai dan relevan untuk digunakan sesuai dengan hasil analisis sebelumnya sebagai dasar.
3. Tahapan ketiga merupakan tahapan implemensi yang merupakan pelaksanaan dalam pembuatan serta tahap pengembangan software untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Tahapan selanjutnya merupakan tahapan uji coba, Pada tahapan ini aplikasi yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dan berhasil dibuat diuji guna mendapatkan hasil yang maksimal dari pengembangan aplikasi tersebut.
5. Tahapan akhir merupakan tahapan pemeliharaan yang dilaksanakan ketika aplikasi sudah bisa dioperasikan, yang sebelumnya telah melalui tahap

proses evaluasi, serta melakukan perbaikan apabila memilih kekurangan.

Sistem dimulai dengan pengambilan data berupa aturan mengenai hukum perkawinan setelah itu diproses didalam database sebagai dasar pembuatan aplikasi. Jika sudah terbentuk database maka proses selanjutnya adalah membuat desain interface aplikasi hukum perkawinan pada media android. Desain yang sederhana pada aplikasi ini mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Setelah database dan design terpenuhi proses selanjutnya adalah integrasi system ke sistem operasi android.

Tahap selanjutnya dilakukan Uji coba aplikasi hukum perkawinan ini untuk mengukur kinerja sistem dalam aplikasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat keluaran sistem dengan hasil yang divalidasi oleh pakar. Terkait hasil tersebut akan dibandingkan dan dilakukan pengukuran akurasi pada tahapan ini kemudian melakukan proses validasi terhadap aplikasi yang telah dibuat dibandingkan.

V. PEMBAHASAN DAN HASIL

Banyak faktor yang menjadi penyebab Tingginya angka perceraian di Indonesia, Salah satunya adalah masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dari para pihak serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang sudah disepakati. Jika kita melihat dalam WhatsApp perkawinan di Indonesia Semestinya angka perceraian bisa diminimalisir mengingat dalam sistem hukum di Indonesia perkawinan tidak sebatas Haji ikatan antar manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan negara melainkan ada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya. Tingginya angka perceraian di Indonesia saat ini tentu sangat memberikan dampak sosial yang luar biasa, Dampak dari perekonomian keluarga maupun dampak pada psikologi pasangan hingga dampak psikologis anak. Dari beberapa literatur yang ada serta penelitian yang dilakukan bahwa Tingginya tingkat perceraian di Indonesia lebih berfokus pada kurangnya pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta kurangnya kesadaran mereka tentang makna konsep perkawinan di Indonesia baik secara pribadi maupun secara aturan hukum yang berlaku di Indonesia.


Aturan hukum di Indonesia saat ini menyangkut dengan perkawinan sebetulnya sudah sangat cukup menampung Keinginan atau kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, Oleh karena itu dengan adanya Fenomena sosial tersebut maka peneliti tertarik untuk Bagaimana mengkaitkan teknologi yang dapat memberikan banyak manfaat atau kemaslahatan bagi Banyak masyarakat di Indonesia khususnya mengenai hal-hal yang bersifat Penting seperti meminimalisir tingkat perceraian di Indonesia hingga pada

kesadaran hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam melakukan perkawinan. Teknologi saat ini sangat berkembang cukup pesat di Indonesia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki teknologi smartphone berbasis Android maupun iOS, Hubungi pemanfaatan teknologi secara maksimal sangat membantu banyak hal yang dibutuhkan dan harus dimaksimalkan salah satunya dengan cara Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Apa yang diatur Dan dipahami mengenai perkawinan dalam perspektif undang-undang perkawinan di Indonesia.

Proses penyebarluasan atau sosialisaiiii hukum ini disebut atau dikenal dengan istilah *promulgation of law*, sebagaimana dikenalkan oleh Jimly Asshidiqie. *Promulgation of law* seharusnya dilakukan guna menghadapi keadaan membanjirnya peraturan (hyper-regulation) [3]. Digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menyimpan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambat, atau multimedia dalam sebuah string elektronik dari nol dan satu bit-bit [6]. Digitalisasi dapat dimanfaatkan sebagai media untuk penyebarluasan peraturan perundang-undangan, mengawasi kinerja aparat pemerintah, dalam hal menyelenggarakan pembangunan, pelayanan kepada maysrakat dan penetapan kebijakan [8].


Aplikasi yang dihasilkan ini akan didesain semenarik mungkin sehingga masyarakat Dapat dengan mudah memahami isi dari undang-undang berdasarkan dengan pembagian bab yang sesuai dengan apa yang diinginkan untuk dipahami dan dicari oleh penggunanya.

Berikut adalah isi dan tampilan dari aplikasi yang dihasilkan untuk membantu memberikan edukasi masyarakat mengenai perkawinan. Tujuan akhirnya adalah, terciptanya suatu pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum yang disebut sebagai kesadaran hukum. Aplikasi ini dapat diakses melalui Android dengan tampilan logo pada Gambar 2 berwarna merah yang bertuliskan Aplikasi hukum perkawinan.



Gambar 2. Logo Aplikasi


Ketika membuka aplikasi, lihat Gambar 3 menu utama tampilan utama yang muncul adalah mengenai materi dan tentang kami. tentang kami berisikan mengenai tujuan dari aplikasi ini dibuat hingga pengantar, Contact person, dan Email Admin untuk memudahkan interaksi tanya jawab. Sedangkan menu materi berisikan mengenai pembagian bab dengan judul yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.



Gambar 3. Menu Utama

Menu utama ini dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi UU Perkawinan berbasis android.

Berikut adalah tampilan dari menu tentang kami Gambar 4 yang berisikan mengenai tujuan dari aplikasi ini dibuat :



Gambar 4. Tentang Kami

Dijelaskan dalam menu tentang kami bahwa Undang-undang perkawinan yang digunakan sebagai referensi dokumen dalam setiap babnya adalah Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembahasan berikutnya adalah tampilan dari pembagian bab berdasarkan judul yang ingin dicari oleh masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang, lihat Gambar 5 tentang pembagian berdasarkan judul yang dipilih ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam memahami konsep dan aturan yang ingin dicari.



Gambar 5. Materi

Setiap bab berisikan dokumen sesuai judul yang ada pada pilihan menu bab. Dokumen tersebut dapat langsung dibaca maupun disimpan dengan format pdf sehingga memudahkan ketika akan dilakukan cetak sebagai bahan referensi maupun disimpan dalam bentuk digital.

VI. KESIMPULAN

Simpulan dari dibuatnya aplikasi ini adalah menjawab latar belakang masalah yang menjadi fokus sosialisasi dalam produk hukum Undang-Undang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada tingginya angka perceraian di Indonesia. Substansi hukum perkawinan tersebut, sudah seharusnya dipahami masyarakat secara menyeluruh agar Masyarakat mengetahui mengenai hak dan kewajiban serta

apa yang harus dilakukan dalam status ikatan hukum perkawinan, Ketidaktahuan masyarakat bukan berarti semata-mata didasarkan pada pemahaman mereka yang belum cukup dalam memahami informasi, Namun kurangnya informasi sosialisasi serta kurang inovatifnya pengemasan sebuah aturan dalam bidang teknologi membuat masyarakat pada umumnya enggan untuk membaca undang-undang secara fisik. Penelitian ini kemudian merumuskan inovasi dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi untuk membuat aplikasi pintar dan sadar hukum, khususnya kebijakan hukum perkawinan, yang lebih praktis, inovatif, progresif, efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil aplikasi yang dikembangkan, pengelompokan sub bab dalam aturan dikelompokkan berdasarkan masing-masing bagian sehingga pengguna dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan mudah, hal ini diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat yang sebelumnya kesulitan membaca undang-undang mejadi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Tim SANTIKA yang telah memberikan wadah bagi kami semua untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya lintas bidang konsentrasi dalam hal ini informatika dan hukum sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

REFERENSI

- [1] Djaren Saragih, "Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya", Bandung: Tarsito, 1992.
- [2] Hermawan. S, Stephanus, "Mudah Membuat Aplikasi Android". Yogyakarta : Andi, 2011.
- [3] Jimly Asshidiqie, "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Seroihan Pemikiran Hukum, Media dan Hak Asasi Manusia", Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- [4] Marzuki, Peter Mahmud, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta : Kencana, 2008.
- [5] Munir Fuady, "Konsep Hukum Perdata", Cetakan ke:1, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- [6] Nico Andrianto, "Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government", Malang: Banyumedia, 2007.
- [7] Safaat, N. "Android, Pemograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC berbasis android". Bandung: Informatika Bandung, 2011.
- [8] Yunus Jackson Obeng, :Penggunaan Media Internet dalam pengawasan Masyarakat terhadap Praktek Birokrasi di Kota Kupang (Studi terhadap Penerapan Electronic Government melalui Website kotakupang.go.od pada Tahun 2005)", Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. II No. 6, 2005.